

**NASKAH PUBLIKASI**

**PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK**

**PENGUNGS DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

**NUR AFNI SAING**

1600024083

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2023**

**JOURNAL**

**THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION FOR CHILD  
REFUGEES IN MAKASSAR**



By :

NUR AFNI SAING

1600024083

**This thesis submitted as a fulfilment of the requirements to attain the  
Bachelor Degree of Legal studies**

**FACULTY OF LAW  
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

**2023**

# **PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK PENGUNGSU DI KOTA MAKASSAR**

**NURAFNI SAING**

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa dikatakan memiliki banyak konflik yang terjadi baik yang ada didalam maupun diluar. Salah satu konfliknya adalah terdapat para pengungsi anak dari negara lain khususnya di Kota Makassar yang merupakan negara transit bagi mereka. Akan tetapi mereka datang bukan hanya sekedar transit, melainkan mencari tempat tinggal baru. Dan juga berefek pada orang dewasa terlebih pada anak-anak yang menjadi korban akibat konflik yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas pendidikan anak pengungsi yang ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional serta mengetahui bentuk perlindungan pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sosiologis yaitu penelitian campuran dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi Pustaka dan memadupadankan pada bahan-bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Kemudian data ini juga diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dengan pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pengungsi sudah bertanggung jawab dalam hal pendidikan yang sudah merata dirasakan oleh anak-anak pengungsi yang berada di Kota Makassar, dengan memberikan fasilitas seperti memberikan seragam sekolah, buku-buku dan alat tulis, memberikan biaya transportasi dan biaya bangunan sekolah, didaftarkan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta sesuai jenjang usia mereka. Namun hingga saat ini anak-anak pengungsi masih belum menjadi prioritas utama bagi pihak UNHCR, IOM dan Dinas Pendidikan, karena yang lebih diutamakan adalah anak-anak WNI dengan melihat kuota yang tersedia jika masih ada kelebihan maka dapat diberikan pada anak-anak pengungsi yang ingin bersekolah, agar mereka juga mendapatkan ijazah resmi sebelum kembali ke negara ketiga. Hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak pengungsi ialah karena adanya keterbatasan anggaran yang tidak serta merta bisa mendanai atau membiayai anak-anak pengungsi yang ingin masuk sekolah.

**Kata Kunci :** Anak Pengungsi, Dinas Pendidikan, UNHCR, IOM

# **THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO EDUCATION FOR CHILD REFUGEES IN MAKASSAR**

**NURAFNI SAING**

## **ABSTRACT**

Indonesia is a country with a lot of conflicts, both from inside and outside. One of the conflicts is the big number of child refugees from other countries, especially in Makassar City, a transit country for them. However, they come not just for transit, but looking for a new place to live. This has an effect on adults especially on children who become the conflict victims. Therefore, this study aims to determine the right to education for child refugees based on international law and national law, and to find out the protection form for fulfilling the right to education for child refugees.

This sociological normative research is mixed method research using field study, literature study, and legal materials, namely primary, secondary and tertiary sources. Hence, the data were analyzed qualitatively.

Based on the results, this study found that the parties concerned with the fulfillment of education for child refugees are already responsible in terms of administering equal education for the refugees in Makassar. They provide facilities, such as school uniforms, books and stationery, transportation and school building costs, and enrolling them in public and private schools according to their age. However, until now, the child refugees are still not the top priority for UNHCR, IOM and the Education Authorities. The priority is Indonesian children by looking at the available quota. If there is still an excess, then it can be given to the child refugees who want to go to school so that they can also get an official diploma before returning to a third country. Furthermore, the obstacle faced in fulfilling the right to education for child refugees is the budget limit which does not necessarily fund or pay for child refugees who want to go to school.

**Keywords:** Child Refugees, Education Authorities, UNHCR, IOM

## **A. PENDAHULUAN**

Kota Makassar menjadi sebuah wilayah dengan jalur perdagangan Internasional yang puluhan tahun lalu menyatukan antara Asia Tenggara, Eropa, dan Timur Tengah. Kota Makassar yang terletak di Sulawesi Selatan juga menjadi kota paling besar yang terdapat di Indonesia Timur sekaligus lokasi tujuan pertama untuk para imigran dari seluruh negara asing, serta jadi salah satu yang banyak memuat para pencari suaka. Pengungsi atau Imigran berada di bawah pengawasan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Kota Makassar. Kota Makassar juga adalah satu di antara 13 Kota di Indonesia yang fungsi serta tuganya sama terhadap para tahanan di Kota Pekanbaru.

Pemenuhan hak-hak atas pendidikan formal untuk para pengungsi anak di Kota Makassar telah terpenuhi, meskipun pemenuhannya belum rata di rasakan oleh para pengungsi anak sebab dari 200 anak cuma 56 jiwa yang menjalani pendidikan formal. Peraturan di wilayah Kota Makassar pada pemenuhan hak-hak pendidikan formal untuk anak pengungsi cuma siswa yang di titipkan, yang berarti bahwa sekolah menerima baik anak pengungsi yang hendak sekolah dan tidak ada pelarangan oleh pihak mana pun untuk menyekolahkan, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan ijazah (Rasal, 2019).

Pemerintah Kota Makassar berjanji untuk mendorong penerimaan anak pengungsi ke sekolah negeri di Kota Makassar. Hal ini sama terhadap ada nya komitmen Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk membuka pendidikan bagi seluruh anak. UNHCR bekerja sama terhadap pemerintahan, IOM dan mitra lain di Kota Makassar serta kota-kota lain di

Indonesia, untuk memberi bantuan anak pengungsi di terima di sekolah negeri di mana nanti mereka bisa mendapatkan akreditasi. Untuk sejumlah anak pengungsi, minimnya kemampuan bahasa Indonesia jadi tantangan pertama ketika menerima pelajaran di SD. Sementara untuk mereka yang bisa Bahasa Indonesia, menulis dan membaca tetap jadi tantangan sebab ada nya ketidaksamaan Bahasa Indonesia terhadap abjad bahasa ibu mereka.

Pentingnya pendidikan bagi anak jadi hal yang utama bagi setiap generasi muda, khususnya memperbanyak pengetahuan. Pendidikan itu mempunyai tingkatan yang khusus bagi mereka yang ingin menjalaninya. Pendidikan juga menyediakan jurusan yang berdasarkan minat dan bakat siswa. Pendidikan secara umum memiliki arti yakni suatu tahap kehidupan dalam mengembangkan diri tiap orang untuk bisa hidup dan meneruskan kehidupan. Berbicara mengenai pendidikan pasti semuanya akan sepakat dan berasumsi bahwa pendidikan yakni sebuah modal berharga untuk mendapatkan masa depan yang semakin cerah dan merupakan salah satu HAM yang utama bagi anak-anak.

Pendidikan bagi pengungsi anak hingga saat ini masih seadanya karena untuk tenaga pengajar pun cenderung banyak di laksanakan dengan suka rela oleh sesama pengungsi yang memiliki latar belakang di dunia pendidikan ataupun guru. Contohnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kota Makassar, untuk memberdayakan anak pengungsi. IOM dan LSKP sudah setuju untuk melaksanakan adanya program pendidikan bagi pengungsi anak yang masih berumur 6-18 thn. Namun, penerapannya ternyata anak di luar

usia banyak dikategorikan menghadiri dan mengambil bagian dalam pelajaran di kelas, meskipun guru masih fokus mengajarkan anak-anak yang termasuk dalam golongan usia itu. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal membelah kelas wanita dari kelas pria yang dikenal sebagai sebutan kelas Shelter Putra dan Shelter Wanita (Shalihah & Nur, 2021, 377–378).

Berbagai penanganan pengungsi terutama pendidikan kepadapengungsi anak yang bisa dipelajari dari pengetahuan negara lain yang telah berkembang dan mengikuti kriteria HAM. Pemerintah bisa meminta dorongan dari UNHCR, IOM ataupun lembaga internasional lainnya yang telah berkeahlian terkait pengungsi terutama hak atas pendidikan. Keterkaitan rakyat sipil bukan cuma menjamin transparansi dan akuntabilitas, namun juga bisa mendukung ide yang semakin tinggi dari seluruh unsur bangsa. Standarisasi kurikulum untuk meraih sebuah kemampuan dan pengetahuan mendasar untuk pengungsi anak harus di susun secara baku dan di integrasikan pada pendidikan Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif sosiologi yakni penelitian campuran dimana menggunakan 2 (dua) metode yakni: studi lapangan dan studi pustaka.

Sumber data mencakup dari data primer dan sekunder. Sumber data primer di peroleh dari penelitian secara langsung di lapangan yang meliputi

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of Child 1989), Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951 (Convention Relating to the Status of Refugees 1951), UU No.35 Thn 2014 Mengenai Perlindungan Anak, UU No. 39 Thn 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia, Perpres 125 Thn 2016 Mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Sedangkan yang satunya berdasar dari data hukum sekunder yaitu subyek hukum yang memperoleh data hukum primer seperti jurnal, buku, internet serta hasil penelitian. Dan data hukum tersier yaitu subyek hukum yang menggabungkan antara primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus ilmiah.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional**

Deklarasi Universal HAM tahun 1948 diterjemahkan ke dalam bentuk instrument yuridis, yaitu Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi. Konvensi ini lebih khusus membahas mengenai keadaan dan status pengungsi apabila dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM yang tentunya lebih fokus pada pengaturan kebijakan mengenai hak asasi. Penanganan permasalahan pengungsi internasional di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang meninggalkan negaranya karena tidak terlindungi oleh negaranya, bahkan karena keselamatan jiwanya terancam. Namun demikian,

kedudukan sifatnya tidak permanen dan dapat berubah, dalam menjalankan statusnya sebagai pengungsi di sebuah negara, pengungsi wajib mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum. Oleh karena itu, pengaturan terhadap pengungsi di seluruh dunia saat ini mengacu pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang kewenangannya berada di bawah organisasi yang dibentuk oleh PBB yang peruntukannya khusus untuk penanganan dan perlindungan pengungsi di seluruh dunia (Shalihah & Nur, 2021, hal. 2–3).

Prinsip-prinsip yang terdapat pada hukum Internasional mengenai perlindungan pengungsi pun sudah diatur pada Konvensi 1951 yang mencakup hakikat pemberian suaka dan hakikat *non-refoulement*. Hakikat tentang pencari suaka untuk dipahami sebab pada sejumlah hakikat itu jadi bagian hukum pada para pengungsi juga. Esensi ataupun makna dari pemberian pencari suaka berhubungan secara berlanjut terhadap sejumlah aspek pertolongan kepada hak asasi manusia. Pada dasarnya, hakikat pada pencari suaka itu termuat sebuah keharusan untuk menghargai prinsip *non-refoulement* dari beberapa pakar hukum internasional di masukkan pada kategori *Jus Cogens*.

Prinsip *non-refoulement*, seperti yang sudah termuat pada pasal 33 Konvensi Tahun 1951, adalah sebuah dasar perlindungan internasional untuk para pengungsi. Substansi atau isi dari prinsip *non-refoulement* yakni suatu tanggungan oleh negara untuk tidak ingin memulangkan atau mengembalikan pengungsi menggunakan segala cara ke negara asalnya

yang merasa terancam kehidupan ataupun kebebasan.

Mengenai hak atas pendidikan berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Conventional on The Right of Childs 1989*) yang ada pada pasal 22 menyatakan jika: “Hak atas pendidikan dan pengajaran, setiap pengungsi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, termasuk hak atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga untuk memperoleh beasiswa”.

Indonesia sebagai subjek hukum internasional memiliki tanggungjawab pada pengungsi anak yang berlandas pada salah satu *general principl recognize civilized nation* yakni *jus cogens* yang mana menandakan bila setiap hal ketika melaksanakan kewajiban wajib menjalankan perlindungan akan manusia pada jalur perlindungan HAM yang pada hal ini yakni menjalankan perlindungan hak-hak asasi pengungsi anak.

Indonesia pun berkewajiban untuk menjaga pengungsi yang di pertegasterhadap ada nya UU Nomor 39 Tahun 1999 terkait HAM yang mempunyai standar dari *Universal Declarations of Human Rights*, bahkan pada hal pendidikan anak pengungsi yang jadi sebuah kewajiban negara transit bagi pencari suaka.

Negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967 jadi hukum nasional, Indonesia diharuskan melindungi peranan internasionalnya mengenai pertahanan hak asasi manusia sebab Indonesia

ialah bagian pada beragam instrument hak asasi manusia internasional yang termuat ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi 1951, dan Konvensi Hak Anak. Dan juga selaku cabang dari masyarakat internasional, di Indonesia juga mesti selalu menghargai norma kebiasaan internasional serta kaidah norma yang berlangsung mengenai pengungsi dan pencari suaka. Satu di antaranya ialah prinsip non-refoulement, yakni prinsip yang menekankan terkait pelarangan atau pun belum memperbolehkan negara yang dipulangkan atau mengirimkan pengungsi (refugee) daerah tempat mereka mengalami persekusi atau penindasan yang mencelakakan hidupnya sebab bukti-bukti yang memiliki keterkaitan pada ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kumpulan sosial yang terbatas, atau pundisebabkan oleh kepercayaan strateginya. Pada kaidah yang berlangsung pada para pengungsi yang ada di negara tidak lain anggota Konvensi (Pasal 1 A Konvensi Pengungsi).

## **2. Bentuk Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak-Anak Pengungsi Di Kota Makassar**

Pendidikan yakni sebuah tahap di mana sebuah bangsa menyiapkan generasi muda untuk melaksanakan kehidupan dan untuk mencakup tujuan hidup dengan baik. Segimana pendidikan yakni sebuah tahap di mana bangsa atau negara membentuk dan mengembangkan kesadaran diri setiap orang. Hak untuk mendapatkan pendidikan yakni unsur HAM. Pendidikan yakni sebuah hal yang menakjubkan krusialnya pada (SDM),

begitu juga terhadap pertumbuhan ekonomi sosial dari sebuah negara. Pendidikan juga ialah unsur dari Hak anak.

Secara umum, perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dalam beberapa instrument internasional, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Hak Anak, dan beberapa konvensi lainnya. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, Konvensi Hak Anak (KHA) yang mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 menjadi dasar hukum utama yang menawarkan standar tertinggi perlindungan dan bantuan untuk anak-anak. Prinsip-prinsip utama KHA adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan hak untuk berpartisipasi.

Standar perlindungan di bawah KHA mencakup jaminan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, dan termasuk jaminan yang berkaitan dengan kepribadian individual anak, hak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan privasi. Di antara hak dasar anak lainnya, pendidikan menjadi salah satu hak yang paling krusial untuk dipenuhi. Karena anak-anak pengungsi adalah subjek yang rentan, pendidikan dapat melindungi mereka dari pekerja anak, eksploitasi seksual, perkawinan anak, perekrutan paksa ke dalam kelompok sosial.

Indonesia mengakui adanya hak anak yang ditandai dengan ditetapkannya Deklarasi Hak Anak ke dalam Keputusan Presiden No. 26

Tahun 1990. Artinya Indonesia menyetujui seluruh ini Konvensi yang berkaitan dengan anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dalam wilayah hukumnya. Dilihat dari perkembangannya di lapangan, upaya perlindungan khusus seperti anak terbatas pada anak yang berada dalam keadaan darurat sebagaimana tertulis dalam pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu, dapat dilihat dalam pasal 60 poin A tentang anak yang menjadi pengungsi (Shalihah& Putri, 2020. 428–431)

Bentuk pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi di Kota Makassar hingga saat ini pihak UNHCR, IOM dan pihak yang bekerjasama, bertanggung jawab atas hal pendidikan, dan juga memberikan fasilitas yang layak seperti mendaftarkan kesekolah-sekolah negeri maupun swasta, seragam sekolah, buku-buku sekolah, biaya pengganti transportasi, biaya pembangunan sekolah, namun ada juga sekolah-sekolah yang memberikan keringanan untuk anak pengungsi agar anak-anak pengungsi yang ingin bersekolah agar mereka juga mendapatkan suatu pendidikan sebelum dikembalikan ke negara ketiga atau ke negara asal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UNHCR, dapat dilihat dari sisi hak untuk mendapatkan pendidikan memang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran bahwa anak-anak pengungsi luar negeri juga bisa bersekolah disekolah-sekolah yang ada di Indonesia, hak itu juga sudah di fasilitasi

oleh Pemerintah Indonesia sehingga anak-anak yang memang ingin bersekolah di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

Sekarang anak pengungsi di Kota Makassar sudah ada yang bersekolah, akan tetapi yang masih di prioritaskan saat ini hanya anak-anak WNI dan untuk anak pengungsi dari luar negeri masih melihat dari sisi kuota kursi untuk bersekolah, namun jika ada kelebihan nantinya bisa di peruntukkan untuk anak-anak pengungsi, sehingga hak itu memang sudah dibuka tetapi belum bisa diakses oleh semua anak karena ada keterbatasan kursi sekolah dan prioritas sehingga yang lebih menonjol berada di level tingkat menengah (SMP dan SMA), tidak banyak juga anak-anak pengungsi yang masuk ke sekolah SMA karena mungkin semakin keatas jumlah sekolah juga semakin berkurang dan jumlah bangku kursi juga berkurang, sehingga prioritas juga diberikan ke warga negara Indonesia, walaupun memang ada beberapa anak pengungsi yang sudah masuk ke sekolah tingkat SMA baik itu swasta maupun negeri.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Indonesia merupakan negara peserta Konvensi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) atau hak-hak anak. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Thn 1990, tentu saja diwajibkan untuk mentaati setiap aturan yang ada di dalam

Konvensi Hak Anak. Dalam 3 ayat (2) Konvensi hak-hak anak yaitu kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya. Sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak Anak dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka anak, Indonesia harus mengacu pada Konvensi Hak Anak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam butir-butir pasal yang tertulis di dalam Konvensi Hak Anak. Terdapat juga dalam pasal 28 Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong untuk menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang memungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Konvensi 1951 telah mengatur tentang hak atas pendidikan yang terdapat pada pasal 22 Konvensi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dan sebaik mungkin dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negara mengenai pendidikan dasar, sehingga tidak kurang baiknya dari perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing yang umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai akses ke studi, pengakuan sertifikat-sertifikat sekolah asing, ijazah-ijazah dan gelar-gelar, pembebasan biaya-biaya dan pungutan suara pemberian beasiswa.

b. Bentuk pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak-anak pengungsi di Kota Makassar adalah pihak-pihak yang bekerjasama untuk bertanggungjawab atas hak Pendidikan dengan memberikan fasilitas yang layak seperti mendaftarkan anak pengungsi ke sekolah-sekolah swasta maupun negeri, memberikan serama sekolah dan alat tulis, mengganti biaya transportasi, serta memberikan biaya pembangunan sekolah, tetapi ada juga sekolah yang meringankan biaya anak pengungsi agar mereka dapat bersekolah selayaknya anak-anak yang bukan pengungsi dan mendapatkan suatu pendidikan serta ijazah resmi sebelum kembali ke negara ketiga.

## **2. Saran**

- a. Kepada negara Indonesia untuk segera bisa meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi supaya dapat semakin menjamin hak pengungsi khususnya pada usia anak-anak yang asalnya dari negara lain yang memerlukan tempat untuk berlindung.
- b. Kepada Dinas Pendidikan supaya bisa membentuk ketentuan dalam memperhitungkan hak atas pendidikan untuk pengungsi terutama yang anak-anak dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi KHA dan dalam Konvensi itu di Indonesia dapat di berikan kewajiban guna menjamin hak-hak pendidikan anak.
- c. Kepada calon pengungsi kedepannya agar bisa mencakup setiap syarat dari negara yang hendak memberikan tempat untuk mengungsi supaya bisa memperoleh status hukum pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Firdaus, Moh. Syafari. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran

HakAsasi Manusia (SKP-HAM). Halaman 3

Qamar, Nurul. 2016. *Hak Asasi dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Recg)*. Jakarta: Sinar Grafia. Halaman

16

*Convention Relating to the Status of Refugees 1951* (Pasal 1 Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi)

### B. JURNAL/WEBSITE

Abbas, W. (2018). *Comprehensive Migration Governance: Upaya*

*PemerintahKota Makassar dan International Organization for Migration untuk Mengatasi Masalah Pengungsi*. 1–6.

Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.

Afriandi, F., & Yusnarida Eka Nizmi. (2014). *Kepentingan Indonesia*

*Belum-Meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1967*. 1–13.

Armis, T. S. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak*.

Arsyad, A. (2014). *INTERNALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*

*DANINKLUSIF PADA ANAK-ANAK PENGUNGSI. 14(1).*

BaperlitbangKendal. (2012). Diambil dari

<https://baperlitbang.kendalkab.go.id/konvensi-hak-hak-anak-kha/>

Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., ...

ح. ناظمى (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢

者における健康関連指標に関する共分

散構造分析Title. *Syria Studies*, 7(1), 37–

72.

Sendekie Belay. (2022). No Title העינים לנגד שבאמת מה את לראות קשה הכי.

Bimrew

7787, (8.5.2017), 2003–2005.

Bulanan, L. S. (2022). *Total Populasi: 12,847 Individu Laporan Statistik*

*BulananSeptember 2022*. (September), 3601–3602.

Dellyana, S. (2002). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

*Konvensi protokol*. (n.d.).

Kusriyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari

Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. *Law*

*Review*, 12(2), 171–192.

Majelis Umum PBB. (1948). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

*Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168.

Mukadimah. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak* (hal. 1–23). hal. 1–23.

Rafifnafiah Hertianto, M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI  
INDONESIA.

*Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 555–573.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>

Rasal, M. A. D. (2019). *PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN  
FORMAL BAGI PENGUNGGI ANAK DI KOTA MAKASSAR  
(Tinjauan Hukum*

*Pengungsi Internasional)*. Universitas Hasanuddin.

Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam  
Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas  
Hukum Universitas GadjahMada*, 22(3), 434–449.

Shalihah, F., & Nur, M. (2021). Observations on the Protection of Refugees  
in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 361–  
384. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143>

Shalihah, F., & Putri, U. T. (2020). *The Protection of Rights to Education for  
the Refugee Children During the Covid-19 Pandemic.*

499(September 1990), 427–433.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.322>

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). 濟無No Title No Title No Title.

*Suparyantodan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*

Torry Satriyo Kusumo, A. (2012). Perlindungan Hak Asasi Manusia

PengungsiInternasional. *Yustisia Jurnal Hukum, 1(2).*

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10642>

UNHCR. (1951). Konvensi dan Protokol 1951 tentang Pengungsi. *United*

*Nations, 11.*

Yulianto, R. A. (2016). Penanganan Pengungsi Di Indonesia. In *Veritas*

(Vol. 2).

<https://doi.org/10.34005/veritas.v2i1.236>

Zamrodah, Y. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *15(2), 1–23.*

#### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PKPA. 2014. Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Halaman 15.